



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 200/Pid.B/2012/PN.MII

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSI ;**

Tempat lahir : Wotu ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / Tahun 1978 ;

Jenis kelamin----- : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : ---

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012, dalam Rumah Tahanan Negara Polres Luwu Timur;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan 17 Desember 2012, dalam Rumah Tahanan Polres Luwu Timur;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan 23 Desember 2012, dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013, dengan status Tahanan Rumah ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013, dengan status Tahanan Rumah ;-----
-

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dalam permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Tipe 1280 warna hitam;-----
- 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih;-----
- 10 (sepuluh) lembar Maniface;-----
- 1 (satu) lembar kalkulator merk KK568A warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen Merk Snowman warna biru;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);--

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Malili oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : ----

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSIN pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Malili, *terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa kupon putih dimana terdakwa sebagai penjualnya dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa selaku penjual kupon putih sedang merekap dan menerima pesanan nomor dan shio kupon putih dari lel. Abdul Hakim Alias Hakim dan Lel. Ruswadi Alias Wadi (dalam penuntutan terpisah), kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Luwu Timur dan menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur beserta barang bukti dari permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 2 (dua) buah Pulpen merk snowman V-1 tinta warna biru, 7 (tujuh) lembar kertas ukuran besar, sedang dan kecil, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah kalkulator type KK-568A warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), adapun bentuk permainan kupon putih tersebut adalah tergantung dari permintaan pemasang yaitu mulai angka 1 sampai dengan 100 dan harga pemasang yang paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila memasang dua angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang tiga angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), memasang empat angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu pemasang dapat juga memasang shio yang terdiri dari 12 shio dan apabila pemasang memasang 1 shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), walaupun terdakwa tahu bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilarang tetapi tetap saja dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur. Bahwa terdakwa menjual/menawarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSIN pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Malili, *terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa kupon putih dimana terdakwa ikut serta dalam permainan judi berupa kupon putih dimana terdakwa sebagai penjualnya yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa selaku penjual kupon putih sedang merekap dan menerima pesanan nomor dan shio kupon putih dari lel. Abdul Hakim Alias Hakim dan Lel. Ruswadi Alias Wadi (dalam penuntutan terpisah), kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Luwu Timur dan menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur beserta barang bukti dari permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 2 (dua) buah Pulpen merk snowman V-1 tinta warna biru, 7 (tujuh) lembar kertas ukuran besar, sedang dan kecil, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah kalkulator type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK-568A warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), adapun bentuk permainan kupon putih tersebut adalah tergantung dari permintaan pemasang yaitu mulai angka 1 sampai dengan 100 dan harga pemasang yang paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila memasang dua angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang tiga angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), memasang empat angka dan cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu pemasang dapat juga memasang shio yang terdiri dari 12 shio dan apabila pemasang memasang 1 shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), walaupun terdakwa tahu bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilarang tetapi tetap saja dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur. Bahwa terdakwa menjual/menawarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi HASNAWI, memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.15 Wita di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa Sultan karena melakukan penjualan kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya permainan kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ipda Joddi, saksi Brigpol Sudirman, Briptu Musyawir, Briptu Eko Prasetyo, Briptu Andi Itung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa saksi menangkap saksi Abdul Hakim dan Ruswadi Alias Adi yang berada di rumah terdakwa sedang memasang nomor kupon putih;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan cara masyarakat memesan nomor dan shio melalui Via SMS atau datang langsung ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan nomor yang dibeli oleh masyarakat ke dalam manifest yang nantinya akan disetor kepada Andre;
- Bahwa terdakwa berperan selaku penjual nomor dan shio kemudian diserahkan kepada agen kupon putih bernama Andre yang tinggal di Masamba Kab. Luwu Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 2 (dua) buah Pulpen merk snowman V-1 tinta warna biru, 7 (tujuh) lembar kertas ukuran besar, sedang dan kecil, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah kalkulator type KK-568A warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ABD. HAKIM Alias HAKIM, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi bersama dengan terdakwa dan Ruswadi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Ruswadi Alias Wadi melakukan pembelian nomor dan shio kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara terdakwa menulis nomor dan shio dalam kertas kecil dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memindahkannya ke kertas manifest;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian nomor dan shio kupon putih tersebut dilakukan di rumah
terdakwa;-----

- Bahwa adapun nomor yang terdakwa beli pada saat itu adalah nomor 43, 16, 52, 81, 80, 05 dengan besaran pasangan tiap angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa apabila nomor yang saksi pasang keluar maka saksi akan mendapatkan sejumlah uang dengan rincian pemasangan nomor 1 (satu) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), nomor 2 (dua) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan shio dengan pemasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa, saksi dan Ruswadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi RUSWADI Alias WADI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi bersama dengan terdakwa dan abd. Hakim alias hakim;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Abd. Hakim alias Hakim melakukan pembelian nomor dan shio kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara terdakwa menulis nomor dan shio dalam kertas kecil dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memindahkannya ke kertas manifes;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian nomor dan shio kupon putih tersebut dilakukan dirumah
terdakwa;-----

- Bahwa adapun nomor yang terdakwa beli pada saat itu adalah nomor 35 x tiga ribu Rupiah, 50 x dua ribu Rupiah, 83 x tiga ribu Rupiah,;-----
- Bahwa apabila nomor yang saksi pasang keluar maka saksi akan mendapatkan sejumlah uang dengan rincian pemasangan nomor 1 (satu) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), nomor 2 (dua) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan shio dengan pemasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa, saksi dan Ruswadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan, yakni keterangan saksi **ANDI ITUNG** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi Ruswadi Alias Wadi dan abd. Hakim alias hakim;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Abd. Hakim alias Hakim dan Ruswadi melakukan pembelian nomor dan shio kepada terdakwa ;-----
- Bahwa adapun cara masyarakat melakukan pembelian kopun putih kepada terdakwa yaitu dengan cara Via SMS atau datang langsung kerumah terdakwa;-----
- Bahwa apabila nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan sejumlah uang dengan rincian pemasangan nomor 1 (satu) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), nomor 2 (dua) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan shio dengan pemasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa, saksi dan Ruswadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;-----
- Bahwa nomor yang telah dipasang terdakwa tulis kedalam manifes kemudian terdakwa berikan kepada Andre selaku bandar yang berada di Masamba Kab. Luwu Timur;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 2 (dua) buah Pulpen merk snowman V-1 tinta warna biru, 7 (tujuh) lembar kertas ukuran besar, sedang dan kecil, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah kalkulator type KK-568A warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi hanya untuk mengisi kekosongan dan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari terdakwa untuk mengais rejeki dimana terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur dengan tidak berhak;-----
3. Unsur Menuntut Pencapaian;-----
4. Unsur Dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa SULTAN Alias BAPAK NURUL Bin TAMSIL sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak tersebut adalah bahwa keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keadaan atau perbuatan yang tanpa hak untuk berada pada suatu keadaan atau untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa diketahui pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel di rumah terdakwa Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

A.d.3. Menuntut Pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencahariannya karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu tukang ojek sedangkan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa hanya sekedar untuk mengisi kekosongan waktu saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Ikut serta dalam permainan judi;-----
3. Yang dilakukan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;-----
4. Untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur Barangsiaapa dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Ikut serta dalam permainan judi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan “judi” adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan memakai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel di rumah terdakwa Jl. Bahari No. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa adapun cara masyarakat melakukan pembelian kupon putih kepada terdakwa yaitu dengan cara Via SMS atau datang langsung ke rumah terdakwa dengan membawa nomor dan shio yang akan dipasang. Selanjutnya terdakwa akan mencatatkan nomor yang akan dibeli kedalam kertas rekapan sebagai bukti pembelian nomor yang nantinya hasil rekapan tersebut terdakwa berikan kepada Andre yang tinggal di Masamba Kab. Luwu Utara selaku bandar. Apabila nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan sejumlah uang dengan rincian pemasangan nomor 1 (satu) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), nomor 2 (dua) angka, mendapatkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan shio dengan pemasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 3. Yang dilakukan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel di rumah terdakwa Jl. Bahari No. 75 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat atau dimasuki oleh khalayak umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 4. Untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap polisi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis kupon putih/togel di rumah terdakwa Jl. Bahari No. 75
Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;-----

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang untuk bermain judi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Alias PAK NURUL Bin TANSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi***" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Tipe 1280 warna hitam;-----
- 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih;-----
- 10 (sepuluh) lembar Maniface;-----
- 1 (satu) lembar kalkulator merk KK568A warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen Merk Snowman warna biru;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);--

Dirampas untuk negara;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **04 Pebruari 2013**, oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUGIYANTO, S.H** dan **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **GEREI SAMBINE, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

SUGIYANTO, S.H.

H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PERI MATO, S.H.